

BAB IV

PROSES POLITIK BIROKRASI, MANAJEMEN DAN SOSIALISASI, IMPLEMENTASI RUU SB 2571

Proses politik dan birokrasi disini berisi proses politik dan kepentingan antara kelompok yang terlibat, seperti lobi, negosiasi dan tawar menawar dan kolaborasi. Adapun proses sosialisasi dan implementasi ialah seperti penggalangan dukungan, diskusi, pelatihan bahkan sampai pada pengerahan massa seperti kampanye, boikot, dll. Sehingga dalam proses advokasi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak yang memiliki kemampuan spesifikasi pada bidangnya masing-masing dan terstruktur secara sistematis.

A. Manajemen Politik Birokrasi Terhadap RUU SB 2571

Dalam proses politik dan birokrasi, sasaran lebih kepada organisasi pemerintah yaitu, sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik tersebut. Beberapa organisasi berbasis lingkungan dan senat badan legislatif memandang salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai peran besar dalam program perlindungan terumbu karang adalah pemerintah Hawaii, dalam hal ini dikhususkan kepada Gubernur Hawaii David Ige. Sehingga proses strategi baru untuk penyadaran dan pemastian dampak buruk yang dihasilkan oleh tabir surya kimia berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem laut, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang telah ada dimana telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hal tersebut sudah merupakan campur tangan oleh senat-senat badan legislatif di Hawaii dimana anggota parlemen mengeluarkan UU pada bulan Mei untuk pelarangan penjualan bagi perusahaan perawatan kulit untuk menjual dan mendistribusikan tabir surya yang mengandung

Oxybenzone dan Octinocate untuk masuk pasaran di pulau-pulau di Hawaii dimana bahan kimia tersebut dapat mengancam terumbu karang. Namun RUU tersebut ditentang oleh beberapa perusahaan dan asosiasi bisnis dan juga beberapa dokter kulit yang khawatir bahwa apabila larangan tersebut diterapkan maka akan membuat orang tidak memakai tabir surya sama sekali dan bahkan akan mengancam kesehatan seperti akan terkena kanker kulit yang disebabkan kulit tidak dilindungi dari bahaya sinar UV (Vesper, 2018).

RUU yang dibuat oleh Senator Mark Garbard ini telah ditandatangani oleh Gubernur Hawaii, David Ige . UU tersebut, membuat Hawaii sebagai negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang untuk melindungi ekosistem laut dengan melarang tabir surya pertama. Dimana dalam RUU SB 2571, produk tersebut akan tetap tersedia bagi mereka yang memiliki resep dari penyedia layanan kesehatan berlisensi, sesuai dengan undang-undang (Legislature, 2018).

Berikut pernyataan Gubernur David Ige dalam sebuah pernyataan tentang kebijakan yang dibuatnya:

"Studi telah mendokumentasikan dampak negatif dari bahan kimia ini pada karang dan kehidupan laut lainnya, Lingkungan alam kita rapuh, dan interaksi kita sendiri dengan bumi dapat memiliki dampak yang langgeng. Undang-undang baru ini hanyalah satu langkah untuk melindungi kesehatan dan ketahanan terumbu karang Hawaii. "

Negara Rep. Chris Lee (D) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "dalam hidupku, planet kita telah kehilangan sekitar setengah terumbu karangnya. Kita harus bertindak untuk memastikan kita dapat melindungi separuh yang lain sebaik mungkin karena kita tahu waktu itu melawan kita. "

Menurut Museum Sejarah Alam Smithsonian, terumbu karang sangat penting bagi kehidupan laut dan manusia Selain melindungi makhluk laut, terumbu menyediakan makanan, obat-obatan dan pekerjaan pariwisata bagi masyarakat lokal antara lain - dengan nilai \$ 30 miliar hingga \$ 172 miliar per tahun. Di dalam RUU dijelaskan Badan Legislatif menemukan bahwa pantai Hawaii telah terkontaminasi karena hasil oxybenzone dan octinocate yang terus menerus terjadi oleh penggunaan tabir surya oleh perenang dan aktifitas yang berhubungan dengan lautan. ABC Stores, Asosiasi Medis Hawaii, Asosiasi Industri Makanan Hawaii, Kamar Dagang Hawaii, Dewan Produk Perawatan Pribadi dan Bayer, yang memproduksi tabir surya Coppertone menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hawaii. Jay Sirois, direktur urusan regulasi untuk asosiasi yang mewakili produsen tabir surya Bayer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei bahwa perusahaan bermaksud untuk mematuhi undang-undang untuk menghilangkan kandungan Oxybenzone (Wu, 2018).

Tabir surya aman dan efektif menurut FDA dan *America Academy Dermatology* (AAD) untuk melindungi kulit dari ancaman paparan sinar matahari UV A& UV Byang dapat menyebabkan kanker kulit, penggunaan tabir surya sebagai cara ampuh untuk melindungi kulit dari ancaman tersebut selain menggunakan pakaian pelindung, tempat teduh dan kacamata hitam (Dermatology, 2018).

Namun setelah RUU tersebut di keluarkan dan meskipun akan diberlakukan pada tahun 2021 Edgewell Personal Care, yang memproduksi Banana Boat dan tabir surya Hawaiian Tropic, mengatakan pada saat itu beberapa produknya sudah tersedia tanpa oksibenzon dan octinoxate. Johnson & Johnson, yang memiliki Neutrogena, setuju dengan keputusan yang dibuat oleh organisasi perdagangannya, Consumer Healthcare Products Association. Asosiasi itu mengatakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan jutaan

penduduk wisatawan merupakan hal yang sudah dikompromikan oleh SB 2571, yang bertujuan setidaknya melarang 70 persen tabir surya yang ada dipasaran ini yang mengandung bahan kimia tersebut. Oxybenzone dan octinoxate, ditemukan di sebagian besar tabir surya, aman dan efektif over-the-counter (OTC) bahan aktif yang diakui oleh Food and Drug Administration (FDA) sebagai pembantu penting dalam mengurangi risiko terkena kanker kulit, yang paling umum kanker di AS. (Bever, 2018).

B. Mobilisasi dan Sosialisasi Terhadap RUU SB 2571

Secara khusus strategi advokasi adalah mobilisasi segala sumber daya untuk mewujudkan tujuan advokasi. Sumber daya yang dimobilisasi dalam hal ini dapat berasal dari internal jejaring dan dari luar jejaring. Dalam suatu proses advokasi agenda untuk menyusun strategi adalah hal yang diperlukan karena dapat memberikan yaitu perencanaan strategi memandu aktivitas advokasi lebih terarah, mengoptimalkan potensi positif serta mendayagunakan peluang dan meminimalisasi resiko dan tantangan dalam proses advokasi (Hanif & Gustomy, 2004).

Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa yang terorganisir. Dalam hal ini sasaran lebih kepada masyarakat umum secara keseluruhan. Badan Legislatif memberikan penyadaran kepada masyarakat pesisir akan pentingnya mempertahankan dan memperjuangkan ekosistem laut, berupa koral atau terumbu karang, seperti yang dilakukan oleh Lisa Bishop selaku Presiden Friends of Hanauma dan Senator Will Espero yang ikut mengkampanyekan dan berbicara di Gedung DPR negara bagian Hawaii untuk memberikan dukungannya terhadap pelarangan penggunaan dan pendistribusian tabir surya yang mengandung Oxybenzone di Hawaii (Wu, 2018).

Proses ini terwujud dengan cara melakukan pengorganisasian di masyarakat pesisir atau melakukan pembentukan basis-basis massa dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu juga memobilisasi masyarakat pesisir untuk memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir juga memiliki kemampuan untuk mengurus atau menjaga kawasan pesisir tersebut dengan berbagai kegiatan (Wu, 2018).

Hal ini dimaksudkan menjadi salah satu bentuk tekanan massa terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan masyarakat secara terorganisir. Selain itu juga berusaha mensosialisasikan gerakan-gerakan masyarakat pesisir tersebut kepada masyarakat umum dengan tujuan membangun opini publik, sehingga permasalahan pesisir tidak hanya menjadi masalah masyarakat pesisir saja tetapi juga menjadi masalah publik (Topatimasang, 2007).

Sehingga kegiatan advokasi mendapat dukungan dari masyarakat sebagai basis massa, bukan hanya sekedar keinginan kelompok ataupun golongan. Adapun gerakan-gerakan yang sering dilakukan beberapa senator badan legislatif terhadap masyarakat luas ialah baik dari media sosial twitter, tentang bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinocate terhadap pertumbuhan terumbu karang untuk meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat akan ekosistem terumbu karangnya (Topatimasang, 2007).

Dalam hal ini tidak sampai terjadi seperti kampanye, sampai boikot atau kegiatan yang menggunakan tindakan kekerasan, seperti kampanye, boikot, dll dimana disini masih menggunakan cara-cara yang soft seperti penyebaran melalui website, surat kabar, bahkan pembuatan video dokumenter untuk penyadaran terhadap masyarakat dan pengunjung yang datang untuk tidak menggunakan bahan kimia di dalam tabir surya tersebut. Meskipun UU tersebut baru akan terlaksana pada 2021 dan sistem hukum ataupun sanksi yang akan

diberikan belum bisa terlaksana namun masyarakat lokal Hawaii sudah tidak menggunakan bahan kimia berbahaya di kandungan tabir surya dan pendistribusian sudah tidak masuk lagi ke pasaran Hawaii dengan kandungan tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang lautnya.